

SKRIPSI

**RESPONS PELAKU USAHA *THRIFTING* TERHADAP
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG
LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS
(Studi Kasus di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban,
Kab. Lampung Tengah dan Kota Metro)**



Oleh:

**Dani Setiawan
NPM. 1902022003**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1446 H/2024 M**

**RESPONS PELAKU USAHA *THRIFTING* TERHADAP
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG
LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS
(Studi Kasus di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban,
Kab. Lampung Tengah dan Kota Metro)**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**Dani Setiawan
NPM. 1902022003**

Pembimbing Skripsi: Elfa Murdiana, M.Hum.

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1446 H/2024 M**

NOTA DINAS

Nomor : Istimewa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pengajuan untuk di-Munaqosyah-kan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro
di
-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan, bimbingan, dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:


Nama : Dani Setiawan
Nomor Pokok Mahasiswa : 1902022003
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Respons Pelaku Usaha *Thrifting* terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah dan Kota Metro)

Sudah dapat disetujui dan dapat diajukan ke Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro untuk di-Munaqosyah-kan.

Demikian harapan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Metro, 04 September 2024,
Pembimbing Skripsi,



Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 198012062008012010

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Respons Pelaku Usaha *Thrifting* terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah dan Kota Metro)

Nama : Dani Setiawan
Nomor Pokok Mahasiswa : 1902022003
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk di-*Munaqosyah*-kan dalam Sidang Munaqosyah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 04 September 2024
Pembimbing Skripsi



Elfa Murdjana, M.Hum.
N.P. 198012082008012010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507, Faksimili: (0725) 47296,
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 5-136/IN.28.2/D/PP.00.9/11/2024

Skripsi berjudul: “Respons Pelaku Usaha *Thrifting* terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah dan Kota Metro),” disusun oleh Dani Setiawan, NPM. 1902022003, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro pada hari Jumat, 25 Oktober 2024 pukul 08.00–10.00 WIB di Ruang Munaqosyah Lt. 1.

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator : Elfa Murdiana, M.Hum.

Penguji I : Nawa Angkasa, S.H., M.A.

Penguji II : Agus Salim Ferliadi, M.H.

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Dji Santoso, M.H.
NIP. 196703161995031001

ABSTRAK

RESPONS PELAKU USAHA *THRIFTING* TERHADAP PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS (Studi Kasus di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah dan Kota Metro)

**Oleh:
Dani Setiawan
NPM. 1902022003**

Perkembangan zaman mendorong perdagangan *thrifting*, meski bertujuan mengurangi limbah tekstil, bisnis ini di Indonesia didominasi oleh pakaian bekas impor. Pemerintah melarang impor ini melalui Pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021, tetapi larangan tersebut menimbulkan keresahan di kalangan pelaku usaha yang merasa bisnis mereka terganggu dan konsumen merasa tidak adil tanpa peningkatan kualitas industri lokal. Berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah, peraturan ini terindikasi belum memberikan manfaat dan keadilan bagi masyarakat. Penelitian ini meninjau respons pelaku usaha di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah dan Kota Metro terkait regulasi tersebut berdasarkan hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini berjenis hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data berasal dari sumber data primer yang diperoleh langsung melalui *non-probability sampling* secara *purposive sampling* yang dikumpulkan melalui wawancara secara bebas terpimpin serta sekunder yang diperoleh dari dokumentasi. Analisis terhadap data yang diperoleh tersebut dilakukan secara induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa para pelaku usaha *thrifting* di Desa Wates dan Kota Metro memiliki kesadaran hukum yang tinggi dalam menanggapi larangan impor pakaian bekas sesuai Pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021. Mereka berupaya mematuhi regulasi dengan mencari stok lokal, meski menghadapi tantangan, seperti kenaikan biaya dan keterbatasan stok berkualitas. Respons ini menunjukkan komitmen untuk mendukung industri tekstil nasional, menjaga kesehatan konsumen, dan menerapkan prinsip hukum ekonomi syariah. Dukungan tambahan dari pemerintah, seperti pelatihan dan insentif serta kesadaran konsumen akan manfaat kebijakan ini sangat diperlukan untuk keberlanjutan usaha.

Kata Kunci: Respons, *Thrifting*, Larangan Impor Pakaian Bekas

ORIGINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dani Setiawan
Nomor Pokok Mahasiswa : 1902022003
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 04 September 2024



Dani Setiawan
NPM. 1902022003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۲۹

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’ (4): 29).¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2015), 83.

PERSEMBAHAN

Teriring salam dan doa kepada Allah SWT. atas limpahan rahmat dan nikmat yang tidak terhitung. Peneliti mempersembahkan skripsi ini sebagai bukti kasih sayang yang mendalam kepada:

1. Kedua orangtua tercinta, Bapak Muji dan Ibu Darmi, yang selalu memberikan doa, semangat, kasih sayang, bimbingan dan pendidikan serta selalu berharap agar peneliti menjadi anak yang berbakti.
2. Ketiga kakak tercinta, Bambang Siswanto, Edi Gunawan, dan Nila Angraini, yang telah memberikan dukungan dan doa, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan selama proses penyelesaian penelitian.
4. Teman-teman dan di kampung yang telah memberikan apresiasi dan doa dalam proses penyelesaian studi.
5. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan dukungan dan doa.
6. Almamater Institut Agama Islam Negeri Metro, khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Angkatan 2019.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah wasyukurillah, senantiasa peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-hamba-Nya., sehingga skripsi berjudul: “Respons Pelaku Usaha *Thrifting* terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah dan Kota Metro),” dapat diselesaikan dengan baik. Selawat serta salam semoga tetap tercurahlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW., keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang beriman kepada beliau hingga akhir zaman kelak.

Peneliti menyampaikan rasa hormat dan banyak terima kasih terhadap semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., P.I.A., sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H., sebagai Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H., sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Elfa Murdiana, M.Hum., sebagai Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Penguji 1 dan Penguji 2 yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penelitian ke arah yang lebih baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Institut Agama Islam Negeri Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana serta prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
7. Para pelaku usaha dan konsumen *thrifting* di Desa Wates dan Kota Metro yang telah membantu menyajikan data penelitian ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Akhirnya, semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi

peneliti secara khusus dan bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah secara umum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 04 September 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dani Setiawan', with a long horizontal stroke extending to the right.

Dani Setiawan
NPM. 1902022003

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. <i>Thriftling</i>	11
B. Substansi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021	14
C. Kesadaran dan Kepatuhan Hukum	16
D. Fungsi Hukum	18
E. Prinsip-Prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah	20

BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis dan Sifat Penelitian	23
B. Sumber Data	24
1. Sumber Data Primer	24
2. Sumber Data Sekunder	25
C. Teknik Pengumpulan Data.....	26
1. Wawancara	26
2. Dokumentasi.....	27
D. Teknik Analisis Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Gambaran Umum tentang <i>Thrifting</i> di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah dan Kota Metro	29
B. Respons Pelaku Usaha <i>Thrifting</i> di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah dan Kota Metro terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021	31
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Respons Pelaku Usaha <i>Thrifting</i> di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah dan Kota Metro terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021	41
BAB V PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.
2. Surat Izin Pra Survei.
3. *Outline*.
4. Alat Pengumpul Data.
5. Surat Izin Riset.
6. Surat Tugas.
7. Surat Balasan Izin Riset.
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka.
9. Surat Keterangan Lulus Uji Turnitin.
10. Formulir Bimbingan Skripsi.
11. Dokumentasi.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan seiring dengan perkembangan zaman mengalami kemajuan yang sangat pesat, di mana lingkungannya tidak hanya dilakukan antardaerah saja, bahkan sampai antarnegara,¹ salah satunya yang sedang digaungkan akhir-akhir ini impor pakaian bekas yang bermerek. Praktik tersebut biasa dikenal dengan istilah *thrifting* sebagai salah satu gaya hidup lama yang sekarang ramai digandrungi masyarakat.

Thrifting sebagai kata tidak baku dalam bahasa Inggris yang berasal dari kata barang *thrift* yang artinya manajemen keuangan secara berhati-hati atau dengan kata lain hemat. *Thrifting* juga sebagai sebuah kegiatan mencari dan membeli barang bekas.² *Thrift* umumnya bergerak di komoditi sandang sebagai perlawanan terhadap *fast fashion* yang konsumtif bagi sebagian masyarakat yang melakukan kegiatan tersebut untuk penghematan, karena barang *thrift* memiliki harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga normal, termasuk barang bermerek yang berasal dari luar negeri atau impor atau bahkan barang maupun pakaian *limited edition* yang sudah tidak diproduksi oleh perusahaan.³

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 101.

² Azizan Fatah et al., "Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas terhadap Pengusaha Thrift," *Jurnal Economina* 2, no. 1 (2023): 287.

³ Afifah Fauziah dan Dian Ardiansah, "Jual Beli Pakaian Bekas (Thrifting) menurut Hukum Positif Indonesia dan Ekonomi Islam," *Al-Intifa': Jurnal Ilmiah Ilmu Syari'ah* 1, no. 1 (2023): 14.

Adanya penggunaan kembali pakaian bekas dari *thrifting* diharapkan akan mengurangi limbah yang berasal dari industri tekstil, tetapi bisnis tersebut di Indonesia justru didominasi dengan pakaian bekas impor dari luar negeri. Pemerintah seiring dengan perkembangan *thrifting* di Indonesia melarang impor pakaian bekas dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Sehubungan dengan hal di atas, peneliti cenderung fokus terhadap Pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 yang mengatur barang dilarang impor, satu di antaranya, berupa pakaian bekas.⁴ Sejak larangan tersebut ditetapkan, pakaian bekas yang masuk ke Indonesia masih banyak, bahkan usaha *thrifting* pakaian impor semakin populer di masyarakat. Impor pakaian bekas pada tahun 2019 yang masuk ke Indonesia senilai US\$6,08 juta dengan volume 392 ton, kemudian di tahun 2020–2021 impor pakaian bekas mengalami penurunan akibat pandemi *Covid-19*, tetapi pada Januari–September 2022 nilai impor pakaian bekas mengalami kenaikan sebesar 607,6%, data tersebut berdasarkan data ekspor-impor Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.⁵

Pelarangan impor pakaian bekas ini diberlakukan dalam rangka melindungi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta melindungi konsumen yang berisiko membahayakan kesehatannya, tetapi di

⁴ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor Pasal 2 ayat (3) huruf d.

⁵ Sarnita Sadya, “Impor Pakaian Bekas Indonesia Mencapai 26,22 Ton pada 2022,” dalam www.dataindonesia.id Diakses pada 23 Desember 2023.

sisi lain kebijakan tersebut menimbulkan kerisauan di kalangan pelaku usaha *thriftling* yang sangat bergantung dari penjualan baju bekas impor, sementara bagi sebagian konsumen kebijakan tersebut mempunyai sejumlah kerugian.

Berdasarkan hasil survei terhadap para pelaku usaha *thriftling* yang ada di Desa Wates dan Kota Metro ditemukan beragam pandangan mengenai dampak dan penyesuaian yang dilakukan dalam menanggapi Pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021, di satu sisi beberapa pelaku usaha merasa terbebani oleh adanya pembatasan ini, mengingat pakaian bekas impor memiliki pangsa pasar yang besar dan sangat diminati oleh masyarakat,⁶ sedangkan di sisi lain ada pula yang mulai melakukan adaptasi dengan mencari sumber barang lain yang lebih aman atau mengalihkan usahanya ke jenis produk lain.⁷ Temuan awal ini menunjukkan adanya perbedaan respons antara para pelaku usaha *thriftling* di desa dan kota, di mana peraturan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi semata, tetapi juga mengharuskan pelaku usaha tersebut untuk mempertimbangkan strategi bertahan yang baru, baik dalam hal sumber produk maupun pendekatan pemasaran.

Sehubungan dengan praktik *thriftling* tersebut, dalam konteks bernegara terdapat prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah yang relevan dengan kebijakan pemerintah dalam mengusung suatu peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia

⁶ Wahyu, Pelaku Usaha *Thriftling* di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah, Wawancara pada 29 November 2023.

⁷ Deva, Pelaku Usaha *Thriftling* di Kota Metro, Wawancara pada 01 Desember 2023.

Nomor 18 Tahun 2021. Prinsip hukum ekonomi syariah tersebut berupa, *pertama*, kemaslahatan, yaitu berbagai aktivitas ekonomi mesti dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdampak kerusakan. Seluruh aktivitas ekonomi mestilah sesuatu yang memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar serta mampu menjaga kesinambungan kebaikan generasi yang akan datang.⁸ *Kedua*, prinsip keadilan sebagai salah satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.⁹

Merujuk pada prinsip kemaslahatan dan keadilan di atas, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 sebagai regulasi baru, dengan mengetahui respons dari pelaku usaha maupun konsumen terhadap praktik *thrifting* di atas, justru keberadaannya dirasa belum memberikan kemaslahatan dan keadilan untuk masyarakat, tetapi malah merugikan keduanya.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan mencapai kedamaian di dalamnya. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul kemudian taraf kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau rendah sebagai salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.¹⁰ Adanya peraturan

⁸ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 8.

⁹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), 21.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), 8.

mengenai larangan impor pakaian bekas dan tetap meningkatnya peminat membuat peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana kesadaran dan kepatuhan hukum yang dimiliki masyarakat, terutama respons dari pelaku usaha sebagai subjek utama dan konsumen sebagai subjek pendukung dalam proses transaksinya, di mana respons mereka sebagai bagian daripada penegakan produk hukum itu sendiri.

Mengingat menurut Ali dan Heryani, kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat tertentu dapat dengan mudah luntur oleh perilaku atau suatu hal yang memungkinkan seseorang untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar, baik materiel maupun imateriel, jika tidak patuh terhadap hukum. Kepentingan seseorang tersebut akan lebih banyak terakomodir dengan tidak patuh terhadap hukum, meskipun harus atau berpotensi merugikan kepentingan orang banyak.¹¹

Berdasarkan temuan problematika empiris di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk meninjau lebih dalam lagi mengenai praktik *thrifting* yang dilakukan oleh para pelakunya dengan memperhatikan tanggapan akibat pelanggaran praktik tersebut dan mengemasnya dalam bentuk skripsi dengan judul: “Respons Pelaku Usaha *Thrifting* terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Larangan

¹¹ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 198.

Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah dan Kota Metro).”

B. Pertanyaan Penelitian

Berangkat dari uraian latar belakang masalah di atas, peneliti memfokuskan pertanyaan pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana respons pelaku usaha *thriftling* di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah dan Kota Metro dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap respons pelaku usaha *thriftling* di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah dan Kota Metro dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat yang saling berhubungan dengan uraian pertanyaan penelitian di atas, sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menganalisis respons pelaku usaha *thriftling* di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah dan Kota Metro dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Penelitian

Seiring dengan tujuan penelitian tersebut tercapai, selanjutnya penelitian ini dilakukan dengan manfaat secara:

- a. Teoritis, yaitu memberikan kontribusi pemikiran yang komprehensif dalam pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, khususnya terkait dengan respons pelaku usaha *thrifting* dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021.
- b. Praktis, yaitu menjadi acuan serta masukan bagi masyarakat di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah dan Kota Metro secara umum dan peneliti secara khusus berkaitan dengan respons pelaku usaha *thrifting* dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan sebagai penelitian yang masih memiliki korelasi erat dengan pokok masalah yang sedang dihadapi dalam menghindari terjadinya pengulangan pokok masalah yang sama dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Alamin dalam penelitiannya berjudul: “Pengaturan Penjualan Baju Bekas Pakai dari Luar Negeri (Studi terhadap Hukum Import di Indonesia).”

Penjualan pakaian bekas impor masih marak, karena aturan hukum dianggap mengikat tanpa mempertimbangkan akses dan penerimaan masyarakat. Pemerintah hanya melakukan pembinaan dan pengawasan tanpa merekomendasikan penghentian usaha kepada penegak hukum, sehingga penjual pakaian bekas impor masih banyak ditemui di pasar.¹²

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal

¹² Muhammad Sidik Alamin, “Pengaturan Penjualan Baju Bekas Pakai dari Luar Negeri (Studi terhadap Hukum Import di Indonesia),” (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023).

eksplorasi pengaturan terhadap perdagangan pakaian bekas impor.

Perbedaannya, yaitu:

- a. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan hukum yuridis-normatif dengan analisis deduktif, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan analisis induktif.
 - b. Penelitian tersebut menganalisis studi kasus hukum impor pakaian bekas berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, sementara penelitian ini meneliti tanggapan pelaku usaha terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 dari perspektif hukum ekonomi syariah.
2. Pengkajian dalam bentuk skripsi yang bertajuk: “Analisis Hukum Islam terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 terhadap Jual Beli *Thrifting* (Studi pada Jual Beli Baju Bekas di Purwokerto),” yang diteliti oleh Abyan.

Praktik jual beli pakaian bekas impor di Purwokerto memenuhi syarat jual beli umum, tetapi dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022. Jual beli ini secara hukum Islam tidak sah, karena melanggar peraturan dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.¹³ Penelitian tersebut mirip dengan

¹³ Muhammad Naufal Abyan, “Analisis Hukum Islam terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 terhadap Jual Beli *Thrifting* (Studi pada Jual Beli Baju Bekas di Purwokerto),” (Skripsi, Purwokerto, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023).

penelitian ini, karena sama-sama menganalisis transaksi *thriftling* dalam lingkup hukum Islam, namun memiliki perbedaan, yaitu:

- a. Penelitian tersebut meninjaunya dari Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022, berbeda dengan penelitian ini yang meneliti Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021.
 - b. Penelitian tersebut berfokus pada transaksi *thriftling* setelah dikeluarkannya kebijakan pemerintah yang melarangnya, sementara penelitian ini meneliti tentang respons pelaku usaha terhadap kebijakan larangan *thriftling*.
3. Rahmah dalam skripsinya dengan tema: “Kesadaran Hukum Mahasiswa terhadap Regulasi Peredaran Pakaian Bekas Impor (Studi pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Maliki Malang).”

Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Maliki Malang umumnya memahami regulasi peredaran pakaian bekas impor dengan baik, tetapi terdapat perbedaan dalam sikap dan perilaku hukum, di mana sebagian mahasiswa mematuhi regulasi dan sebagian lainnya belum sepenuhnya mematuhi.¹⁴ Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal objek yang diteliti, yaitu pakaian bekas impor, namun terdapat beberapa perbedaan, yaitu:

¹⁴ Nadhea Azizatur Rahmah, “Kesadaran Hukum Mahasiswa terhadap Regulasi Peredaran Pakaian Bekas Impor (Studi pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Maliki Malang),” (Skripsi, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023).

- a. Penelitian tersebut menganalisis masalahnya dalam konteks Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015, sedangkan penelitian ini mengkajinya dalam konteks Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021.
- b. Penelitian tersebut membahas pemahaman, sikap, dan perilaku hukum mahasiswa hukum ekonomi syariah UIN Maliki Malang terkait regulasi impor pakaian bekas. Penelitian ini fokus pada respons pelaku usaha *thrifting* terhadap regulasi tersebut dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui, bahwa penelitian ini secara umum sudah pernah diteliti oleh para peneliti sebelumnya, tetapi yang membedakan di sini secara saksama terdapat pada respons dari para pelaku usaha *thrifting* terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Thrifting*

Thrifting berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu *thrift* yang berarti hemat, selain itu, dapat diartikan sebagai perilaku yang memperhatikan jumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli sebuah barang.¹ *Thrifting* sebagai sebuah aktivitas dalam mencari dan membeli barang-barang bekas biasanya dilakukan dengan tujuan dipakai atau dijual kembali, karena barang tersebut memiliki harga yang jauh lebih murah, tetapi kualitas yang didapatkan tetap bagus. Tidak heran bila *thrifting* menjadi kegiatan yang hits dan banyak diminati, sehingga dimanfaatkan sebagai sebuah bisnis.²

Thrifting walaupun membeli barang bekas, tetapi barang yang didapatkan kualitasnya masih bagus dan baik. Kondisi yang didapatkan meskipun begitu mungkin tidak sempurna, seperti ada noda di beberapa bagian, kancing yang hilang, baju yang longgar, ataupun serat kain yang keluar. Barang-barang bekas yang diincar pada saat *thrifting*, salah satunya pakaian.³ Berikut latar belakang apa saja yang mempengaruhi masyarakat membeli pakaian *thrifting*:

1. Harga terjangkau.
2. Kualitas yang baik dan pakaian bermerek (*branded*).

¹ Tim Redaksi, "Mengenal Fenomena Thrifting di Indonesia: dari Pengertian hingga Masalah yang Ditimbulkannya," dalam www.voi.id Diakses pada 07 Maret 2024.

² Fatah et al., "Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas terhadap Pengusaha Thrift.," 288.

³ Tim Komunitas Bukalapak, "Thrifting adalah: Pengertian, Manfaat, dan Tips Bisnisnya," dalam www.bukalapak.com Diakses pada 07 Maret 2024.

3. Mode tidak pasaran, karakteristik yang berbeda di setiap pakaiannya, bahkan dalam suatu toko belum tentu terdapat pakaian yang memiliki corak, warna, atau bentuk pakaian yang sama.
4. Menjadi hiburan yang menyenangkan dikarenakan proses untuk mencari pakaian yang diinginkan berada di antara pakaian yang kondisinya kurang baik, jadi ketika pakaian yang didapat sesuai dengan yang diinginkan, maka pembeli akan merasa puas dan senang.
5. Misi menjaga lingkungan dalam membantu mengurangi limbah pakaian akibat produksi *fast fashion*.
6. Membuka peluang usaha, misalnya dengan menjualnya kembali setelah mensortirnya terlebih dahulu.⁴

Bisnis *thrifting* atau menjual barang bekas pada dasarnya tidak dilarang oleh Pemerintah Indonesia sepanjang barang bekas yang dijual bukan barang-barang yang dilarang oleh pemerintah, seperti pakaian impor bekas. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kode 47742 dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020 tentang Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki, dan Pelengkap Pakaian Bekas, seperti baju, celana, mantel, selendang, dan topi bekas, karenanya yang dilarang bukan bisnis *thrifting* dari dalam negeri, melainkan kegiatan impor pakaian bekas atau *thrifting* dari luar negeri.⁵

⁴ Ridwan Faridan, "Larangan Bisnis Thrifting," *Ramen* 2, no. 1 (2023): 7.

⁵ Humas Kementerian Koperasi dan UKM, "MenKopUKM Terus Berupaya Temukan Solusi Terbaik terkait Impor Barang Bekas Ilegal," dalam www.kemenkopukm.go.id Diakses pada 07 Maret 2024.

Impor pakaian bekas tersebut dilarang oleh Pemerintah Indonesia lantaran dinilai merugikan industri tekstil dalam negeri dan membahayakan konsumennya, sehingga pemerintah menindak tegas penyelundupan impor pakaian bekas dengan sanksi pidana penjara dan atau denda, administratif, dan pemusnahan.⁶ Larangan tersebut lebih lanjut diatur dalam beberapa peraturan, sebagai berikut:

1. Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
2. Pasal 46 angka 27 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menambah Pasal 77A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014.
3. Pasal 33 huruf d Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 178/PMK.04/2019 tentang Penyelesaian terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa *thriftling* sebagai sebuah kegiatan mencari dan membeli barang bekas. Bisnis *thriftling* tidak dilarang di Indonesia sebagaimana usaha tersebut termasuk dalam (KBLI) Nomor 47742, tetapi Pemerintah Indonesia melarang impor pakaian bekas, karena dapat merugikan industri kecil dalam negeri dan berbahaya bagi konsumen,

⁶ Faridan, "Larangan Bisnis Thrifting," 8.

sehingga pemerintah menindak tegas penyelundupan impor pakaian bekas dengan pemberian sanksi.

B. Substansi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021

Impor sebagai kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean, yaitu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen dan di dalamnya berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.⁷ Impor secara sederhana dapat dipahami sebagai masuknya barang yang berasal dari luar wilayah NKRI ke dalam wilayah NKRI.

Tujuan dilakukannya impor antara lain untuk pemenuhan barang yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri guna memajukan perekonomian nasional serta meningkatkan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri. Sehubungan dengan hal itu, dalam hal impor yang dilakukan ternyata merugikan atau membahayakan kepentingan nasional dan produksi dalam negeri, maka pemerintah melakukan perannya untuk mengendalikan perdagangan luar negeri melalui perizinan berusaha atau persetujuan, standar, pelarangan, dan pembatasan.⁸

⁷ Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 188.

⁸ *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja* Pasal 46 angka 10.

Barang impor yang dilarang untuk diperjualbelikan di Indonesia yang sedang tren akhir-akhir ini berupa *thrifting*, karena dinilai merugikan dan membahayakan industri tekstil dalam negeri dan memiliki dampak nyata bagi pelaku UMKM, selain itu, juga membahayakan kesehatan manusia, sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat secara umum. Larangan tersebut secara lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 sebagaimana sebagian dari isinya diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022.

Thrifting ke Indonesia memiliki dampak yang cukup signifikan, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Beberapa dampaknya, yaitu menurunnya daya saing produk dalam negeri, mengurangi lapangan kerja, meningkatkan sampah tekstil, berpotensi membawa penyakit, dan berdampak pada perdagangan internasional.⁹

Pemerintah sebenarnya tidak melarang adanya usaha *thrifting*, tetapi dengan syarat barang yang dijual diambil dari dalam negeri, bukan dari luar negeri. Pelaku usaha yang memasarkan pakaian dari dalam negeri dapat membantu mempromosikan *fashion* lokal, selain itu, konsep *thrifting* akan terpenuhi sebagai alternatif untuk melawan *fast fashion* di Indonesia. Adanya

⁹ Fatah et al., "Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas terhadap Pengusaha Thrift.," 288.

tren *thrifting* dengan *brand* lokal, maka pembelian pakaian bekas akan membantu mengurangi permasalahan lingkungan.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, bahwa setelah terbitnya larangan *thrifting* dari luar negeri yang tertuang dalam peraturan tersebut menjadi pekerjaan pemerintah saat ini dalam menertibkan impor ilegal dan di sisi lain produk UMKM terus berkembang kualitasnya dan harganya pun bisa bersaing, sehingga konsumen pun dapat terpuaskan dengan keberadaan *thrifting* melalui *brand* lokal tersebut.

C. Kesadaran dan Kepatuhan Hukum

Kesadaran hukum sebagai nilai-nilai yang ada dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada yang ditekankan berupa nilai-nilai tentang fungsi hukum, bukan penilaian hukum terhadap kejadian konkrit dalam masyarakat.¹¹ Kesadaran hukum sebagai kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Berjalannya kesadaran hukum di masyarakat, sehingga hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi.¹²

Membentuk kesadaran hukum dalam masyarakat tentu tidaklah mudah. Ali kemudian menerangkan, bahwa ada empat indikator yang membentuk kesadaran hukum secara berurutan, sebagai berikut:

¹⁰ Ashar, Ronny Mahmuddin, dan Azwar, "Jual Beli Pakaian Bekas Impor dalam Tinjauan Fikih Muamalah dan Permendag No. 40 Tahun 2022 (Studi Kasus di Pasar Senggol Kota Parepare)," *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 2, no. 3 (2023): 342.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982), 153.

¹² Adistira Meidita Amanda, "Implementasi Kesadaran Hukum Ditinjau dari Perspektif Masyarakat," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2023): 94.

1. *Law awareness* (pengetahuan hukum), yaitu pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan diperbolehkan.
2. *Law acquaintance* (pemahaman hukum), yaitu sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni perihal isi, tujuan, dan manfaat peraturan tersebut.
3. *Legal attitude* (sikap hukum), yaitu suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan hukum bermanfaat bagi kehidupan manusia yang dalam hal ini elemen apresiasi terhadap aturan hukum sudah ada.
4. *Law behaviour* (pola perilaku hukum), yaitu tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum, apabila berlaku sejauh mana aturan tersebut berlaku dan sejauh mana masyarakat mematuhi (kepatuhan hukum).¹³

Kepatuhan hukum dapat diartikan sebagai kesadaran akan hukum yang membentuk rasa setia dalam masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan. Singkatnya, kepatuhan hukum sebagai patuh terhadap hukum; pelaksanaan aturan hukum oleh masyarakat.¹⁴ Kepatuhan hukum di sisi lain dipahami sebagai kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan kesetiaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh

¹³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 112.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Genta, 2010), 203.

terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.¹⁵

Ada tiga indikator menurut Soekanto yang membuat masyarakat mematuhi hukum atau menerapkan kepatuhan hukum, sebagai berikut:

1. *Compliance* (kepatuhan), yaitu suatu bentuk kepatuhan hukum yang disebabkan karena adanya sanksi bagi pelanggar aturan atau tujuan dari kepatuhan hukum semata-mata agar terhindar dari sanksi hukum yang ada.
2. *Identification* (identifikasi), yaitu suatu bentuk kepatuhan hukum yang dilakukan untuk mempertahankan hubungan yang menyenangkan dengan orang atau kelompok lain.
3. *Internalization* (internalisasi), yaitu suatu bentuk kepatuhan hukum yang disebabkan oleh pengetahuan akan tujuan dan fungsi dari kaidah hukum itu sendiri.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, bahwa pembentukan kesadaran hukum tentu dimaksudkan untuk tujuan atau fungsi tertentu. Fungsi dari tingginya kesadaran hukum sebagai kepatuhan terhadap hukum kemudian tujuan akhirnya berupa tercapainya hukum. Hukum dalam konteks ini bertujuan menciptakan keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman.

D. Fungsi Hukum

Para pemikir hukum pada mulanya berpendapat, bahwa hukum hanya berfungsi untuk menjaga agar masyarakat tetap berada pada pola tingkah laku

¹⁵ Elan Nora, "Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 62.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum.*, 152.

yang telah diterimanya, sehingga dalam fungsi ini hukum hanya berfungsi mempertahankan saja atau sebagai penjaga status *quo*, inilah yang dikatakan, bahwa hukum berfungsi sebagai kontrol atau pengendali sosial (*social control*).¹⁷ Tujuan utama yang hendak dicapai dengan adanya *social control* berupa keserasian di dalam masyarakat dan dengan keserasian tersebut akan tercipta suatu keadaan yang damai, adil, dan tertib. Proses *social control* menurut Soekanto dapat dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

1. *Persuasive* (persuasif), yaitu tanpa paksaan, seperti mendidik atau mengajak melalui proses sosialisasi. Cara ini bersifat preventif terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada keserasian dalam masyarakat.
2. *Coercive* (koersif), yaitu dengan paksaan atau kekerasan. Cara ini bersifat represif yang berwujud penjatuhan sanksi pada warga yang melanggar atau menyimpang dari kaidah-kaidah yang berlaku.¹⁸

Para sarjana dan ahli hukum dalam perkembangannya hukum juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk menggerakkan perubahan dalam masyarakat (*social engineering*). Hukum dapat dipergunakan sebagai alat oleh *agent of change*, yaitu seseorang atau kelompok yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin lembaga kemasyarakatan untuk melakukan perubahan-perubahan.¹⁹ Sasaran yang hendak dicapai oleh *social engineering* berupa menggerakkan tingkah laku atau mencapai keadaan

¹⁷ Elfa Murdiana, *Hukum dan Perundang-Undangan: Deskripsi tentang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia* (Yogyakarta: Idea, 2015), 24.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), 227.

¹⁹ Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum.*, 61.

yang dikehendaki. Podgorecki mengemukakan empat cara yang berupa suatu keharusan dalam usaha dilakukannya *social engineering*:

1. Penggambaran situasi yang dihadapi dengan baik.
2. Analisa terhadap penilaian dan menentukan susunan jenjang terhadap nilai-nilai tersebut.
3. Verifikasi hipotesis-hipotesis.
4. Pengukuran efek undang-undang yang ada.²⁰

Fungsi hukum sebagai alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat, kemudian terkait fungsi sifat hukum, pada dasarnya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan apa yang telah dicapai. Fungsi yang demikian diperlukan dalam masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun. Hukum dapat juga berfungsi sebagai sarana pembaharuan dan penggerak pembangunan; membawa masyarakat ke arah yang lebih maju.²¹

Berdasarkan uraian di atas, bahwa fungsi hukum untuk mengatur tingkah laku manusia; menentukan mana yang dapat dilakukan dan mana yang dilarang; menjamin stabilitas dan kepastian sebagai tujuan-tujuan utama dari hukum. Hukum harus mampu mewujudkan keadilan, kegunaan bagi kepentingan masyarakat, dan kepastian hukum.

E. Prinsip-Prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran agama Islam yang akan terlaksana secara penuh hanya apabila diyakini dan

²⁰ Murdiana, *Hukum dan Perundang-Undangan: Deskripsi tentang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia.*, 29.

²¹ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia," *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6, no. 1 (2022): 53.

diaplikasikan secara menyeluruh. Sistem ini mencakup perilaku ekonomi yang diajarkan Islam dengan menelaah hubungan sebab-akibat dalam aktivitas ekonomi, baik di tingkat individu maupun masyarakat. Kajian hukum ekonomi syariah bertumpu pada serangkaian prinsip fundamental yang berfungsi sebagai landasan utama dalam memahami konsep-konsepnya.²² Prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah, sebagai berikut:

1. Ketuhanan (*ilahiyyah*), yaitu dalam setiap aktivitas hukum ekonomi mesti bersandarkan pada nilai-nilai ketuhanan.
2. Amanah, yaitu seluruh aktivitas ekonomi mestilah dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur, dan bertanggung jawab.
3. Maslahat, yaitu berbagai aktivitas ekonomi mesti dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tidak tidak berdampak kerusakan (*mudarat*) bagi masyarakat.
4. Keadilan, yaitu terpenuhinya seluruh nilai-nilai keadilan dalam segala aktivitas ekonomi.²³
5. *Ibahah*, yaitu pada prinsipnya berbagai aktivitas ekonomi masuk dalam kategori muamalah yang hukum dasarnya mubah (*boleh*).
6. Kebebasan bertransaksi, yaitu para pihak bebas menentukan objek, cara, waktu, dan tempat transaksi mereka di bidang ekonomi sepanjang dilakukan sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah.

²² Budi Sulistiyo, Fauzan Ali Rasyid, dan Chaerul Saleh, "Relevansi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Membangun Keadilan Sosial melalui Distribusi Ekonomi yang Adil," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora* 3, no. 1 (2024): 41.

²³ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam.*, 20-21.

7. Halal dan terhindar dari segala hal yang haram, baik zatnya, cara perolehan, maupun pemanfaatannya.²⁴

Berdasarkan uraian di atas, bahwa prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah tersebut (ketuhanan [*ilahiyah*], amanah, maslahat, keadilan, *ibahah*, kebebasan bertransaksi, serta halal dan terhindar dari yang haram) kiranya perlu untuk diperhatikan dalam menjalankan suatu aktivitas ekonomi, agar terhindar dari hal-hal yang mungkin terjadi di kemudian hari dalam proses pelaksanaannya, di mana dari beberapa prinsip yang dikemukakan saling melengkapi.

²⁴ Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer.*, 8-9.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menganalisa ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan sebagai data penelitian kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi suatu masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaiannya.¹ Sifat penelitian ini deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data dengan cara menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikannya.²

Penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada guna mengetahui respons pelaku usaha *thriftling* di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah dan Kota Metro dari adanya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena masih maraknya praktik *thriftling* yang ada di wilayah Desa Wates dan Kota Metro setelah ditetapkannya beleid tersebut, sehingga menarik peneliti untuk meninjaunya secara lebih lanjut dari sudut pandang teori yang digunakan,

¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 22.

² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44.

mengingat adanya dampak positif maupun negatif yang dialami oleh para pelaku usaha tersebut.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini sebagai subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh.³ Peneliti menggunakan dua sumber data dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer sebagai data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁴ Pengambilan sumber data primer dalam penelitian ini menggunakan *non-probability sampling*, yaitu cara pengambilan sampel dengan tidak memberi peluang yang sama bagi setiap unsur populasi yang dipilih untuk menjadi sampel.⁵ Penentuan sampel menggunakan *non-probability sampling* ini dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan khusus peneliti mengenai sampel-sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat, dan dianggap dapat mewakili suatu populasi.⁶

Pengambilan dan penentuan sumber data primer dengan cara demikian dilakukan untuk mendapatkan sampel yang mewakili tujuan

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

⁴ Ali, *Metode Penelitian Hukum.*, 106.

⁵ Narbuko dan Achmadi, *Metodologi Penelitian.*, 114.

⁶ Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.*, 175-176.

penelitian serta memenuhi kriteria dalam memberikan informasi. Sumber data primer dalam penelitian ini, di antaranya:

- a. Dua orang pelaku usaha *thrifting* di Desa Wates dan tiga orang pelaku usaha *thrifting* di Kota Metro dengan kriteria menjual pakaian bekas impor sebelum dan setelah diberlakukan peraturan yang melarangnya.
- b. Dua orang konsumen *thrifting* di Desa Wates dan tiga orang konsumen *thrifting* di Kota Metro dengan kriteria pernah membeli pakaian bekas impor sebelum dan setelah diberlakukan peraturan yang melarangnya.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder sebagai data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, dan lain sejenisnya.⁷ Sumber data pendukung dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,⁸ yakni Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder,⁹ seperti berikut ini:
 - 1) Ashar, Ronny Mahmuddin, dan Azwar. “Jual Beli Pakaian Bekas Impor dalam Tinjauan Fikih Muamalah dan Permendag No. 40

⁷ Ali, *Metode Penelitian Hukum.*, 106.

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 38.

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum.*, 38.

Tahun 2022 (Studi Kasus di Pasar Senggol Kota Parepare).” *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 2, no. 3 (2023).

2) Fatah, Azizan, Deya Alvina Puspita Sari, Isnaini Syifa Irwanda, Lauren Ivena Kolen, dan P. Gusti Delima Agnesia. “Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas terhadap Pengusaha Thrift.” *Jurnal Economina* 2, no. 1 (2023).

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,¹⁰ dalam hal ini yang digunakan Efendi, Jonaedi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sebagai teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Artinya, teknik ini memerlukan langkah yang strategis dan juga sistematis untuk mendapatkan data yang valid dan juga sesuai dengan kenyataannya.¹¹ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara sebagai teknik dalam mengumpulkan data melalui tanya-jawab lisan yang berlangsung secara satu arah, di mana pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh pihak

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum.*, 38-39.

¹¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 104.

yang diwawancarai.¹² Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilaksanakan secara bebas, tetapi kebebasan ini tetap tidak lepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara.¹³ Peneliti mewawancarai secara bebas terpimpin para pelaku usaha dan konsumen *thrifting* di Desa Wates dan Kota Metro untuk mendapatkan informasi yang akurat sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai penggalan atau pengumpulan bukti-bukti dan keterangan yang memuat garis besar dari data yang akan dicari dan berkaitan dengan permasalahan pada suatu penelitian, berupa catatan, buku, transkrip, surat, agenda, dan lain sejenisnya.¹⁴ Teknik ini digunakan untuk memperkuat data yang dikumpulkan sebagai bukti nyata guna mendapatkan data yang diperlukan secara maksimal terkait dengan penelitian ini, berupa nota tertulis dan hal-hal lainnya.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data sebagai suatu proses untuk mengolah data dan informasi ke dalam proses penelitian yang nantinya hal tersebut akan dijadikan sebagai hasil penelitian atau informasi baru. Proses analisis data perlu dilakukan agar tahu kevalidan data yang didapat, sehingga nantinya akan

¹² Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi.*, 105.

¹³ Narbuko dan Achmadi, *Metodologi Penelitian.*, 70.

¹⁴ Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi.*, 106.

memudahkan dalam proses-proses selanjutnya.¹⁵ Teknik analisis data dalam penelitian ini berup induktif, yaitu analisa yang berangkat dari teori-teori yang bersifat khusus dan diakhiri dengan mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum.¹⁶

Peneliti menggunakan data yang telah diperoleh melalui proses wawancara yang didukung dengan dokumentasi, kemudian data tersebut dianalisis secara induktif yang berangkat dari informasi mengenai respons pelaku usaha *thrifting* di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah dan Kota Metro dari adanya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

¹⁵ Ali, *Metode Penelitian Hukum.*, 107.

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum.*, 112.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang *Thrifting* di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah dan Kota Metro

Thrifting atau berbelanja barang bekas telah menjadi tren populer di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. *Thrifting* di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah dan Kota Metro telah berkembang menjadi bagian integral dari budaya lokal. Fenomena ini menarik perhatian banyak orang, terutama kalangan muda-mudi yang mencari alternatif mode yang lebih hemat dan berkelanjutan, selain itu, aktivitas tersebut juga memberikan kesempatan untuk menemukan barang unik dan *vintage* yang sulit ditemukan di toko-toko konvensional.

Thrifting di Desa Wates mulai dikenal sebagai alternatif berbelanja yang ekonomis dan ramah lingkungan. Masyarakat desa ini sering mengadakan pasar kaget atau bazar mingguan, di mana berbagai barang bekas, seperti pakaian, sepatu, dan aksesoris dijual dengan harga yang sangat terjangkau. Para penjual di Desa Wates biasanya mendapatkan stok barang dari kota-kota besar atau menerima donasi dari komunitas yang lebih luas. Kegiatan *thrifting* ini tidak hanya membantu mengurangi limbah tekstil, tetapi juga meningkatkan perekonomian lokal dengan memberikan kesempatan bagi warga untuk mendapatkan penghasilan tambahan.¹ Terdapat beberapa toko

¹ Alpin, Pelaku Usaha *Thrifting* di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah, Wawancara pada 12 Juli 2024.

thriftling yang populer di Desa Wates, seperti *Growneeds Store* dan *Finthriftshop*, yang menjadi bagian dari lokasi penelitian ini.

Thriftling di Kota Metro sementara itu telah berkembang lebih pesat dengan adanya toko-toko khusus yang menjual barang-barang bekas berkualitas tinggi. Beberapa toko *thriftling* di Kota Metro bahkan memiliki sistem kurasi, di mana barang-barang dipilih dan diperiksa dengan cermat sebelum dijual. Hal ini menarik minat konsumen yang mencari barang *branded* dengan harga miring. Platform *online* juga dimanfaatkan oleh penjual barang *thriftling* di Kota Metro selain toko fisik untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Media sosial, seperti *Instagram*, *Facebook*, dan *TikTok* menjadi alat promosi yang efektif bagi penjual untuk memamerkan koleksi mereka dan berinteraksi langsung dengan konsumen.² Terdapat beberapa toko *thriftling* yang populer di Kota Metro, seperti *Niskala Santosha Thrift*, *Klamby Second Store*, dan *Keylove Id Metro* yang menjadi bagian dari lokasi penelitian ini.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa adanya *thriftling* di kedua lokasi tersebut bukan hanya sekadar kegiatan ekonomi, tetapi juga mencerminkan perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat yang lebih bijak dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan budaya *thriftling* dapat berkembang dalam berbagai konteks, mulai dari desa hingga kota dengan manfaat yang dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat.

² Evita, Pelaku Usaha *Thriftling* di Kota Metro, Wawancara pada 15 Juli 2024.

B. Respons Pelaku Usaha *Thriftling* di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah dan Kota Metro terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021

Perkembangan industri *thriftling* di Indonesia telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, tetapi perkembangan ini menghadapi tantangan baru dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 yang dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d melarang impor pakaian bekas untuk melindungi industri tekstil lokal. Hal ini sebagaimana yang terjadi di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah dan Kota Metro yang cukup marak dengan aktivitas *thriftling*.

Wahyu sebagai pelaku usaha *Growneeds Store* di Desa Wates menceritakan, bahwa bisnis *thriftling*-nya melibatkan barang-barang impor yang dipilih, diproses, dan dijual kembali dengan harga terjangkau. Toko ini menyediakan pakaian bekas berkualitas tinggi yang unik dan layak pakai dan menawarkan pilihan *fashion* yang berkelanjutan bagi konsumen. Wahyu merasa kebijakan ini (Pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021) memiliki dampak signifikan terhadap usahanya. Salah satu dampaknya, berupa kesulitan mendapatkan stok barang berkualitas dengan harga terjangkau yang pada gilirannya mengurangi daya tarik usahanya di mata konsumen.³

Wahyu menerapkan beberapa strategi untuk menyesuaikan diri dengan peraturan tersebut, seperti beralih mencari stok pakaian bekas dari sumber

³ Wahyu, Pelaku Usaha *Thriftling* di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah, Wawancara pada 12 Juli 2024.

lokal dan meningkatkan kualitas layanan, agar tetap menarik bagi konsumen. Wahyu juga mulai menjalin kerja sama dengan *supplier* lokal untuk memastikan ketersediaan barang tetap terjaga.⁴

Kelebihan dari peraturan tersebut menurut Wahyu adanya potensi untuk memberdayakan industri lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor, tetapi kekurangannya keterbatasan pilihan bagi konsumen dan potensi peningkatan biaya bagi pelaku usaha seperti dirinya. Wahyu menyarankan pemerintah memberikan solusi alternatif bagi pelaku usaha *thrifting*, seperti memberikan pelatihan atau akses ke sumber daya lokal yang berkualitas, agar mereka bisa tetap bertahan dan berkembang di tengah pembatasan tersebut.⁵

Alpin, pelaku usaha *Finthriftshop* di Desa Wates, mengelola usaha *thrifting* yang menjual barang bekas impor berkualitas. Usaha ini dipilih karena tingginya permintaan dan tren mode yang berkembang serta menawarkan pilihan mode terjangkau bagi konsumen. Alpin menanggapi Pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 dengan prihatin, karena peraturan ini berdampak signifikan terhadap kelangsungan usahanya.⁶

Alpin merasakan penurunan stok barang yang tajam serta peningkatan harga, karena harus mencari sumber alternatif untuk pakaian bekas. Alpin mengadopsi beberapa strategi untuk menyesuaikan diri dengan peraturan

⁴ Wahyu, Pelaku Usaha *Thrifting* di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah, Wawancara pada 12 Juli 2024.

⁵ Wahyu, Pelaku Usaha *Thrifting* di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah, Wawancara pada 12 Juli 2024.

⁶ Alpin, Pelaku Usaha *Thrifting* di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah, Wawancara pada 12 Juli 2024.

tersebut, seperti memperluas jaringan dengan pemasok lokal, meningkatkan promosi produk lokal, dan memperbaiki kualitas layanan, agar tetap menarik bagi konsumen.⁷

Alpin melihat, bahwa meskipun peraturan tersebut bertujuan melindungi industri tekstil lokal, tetapi terdapat kekurangan, seperti berkurangnya akses konsumen terhadap pakaian bekas yang berkualitas dan terjangkau. Alpin menyarankan pemerintah memberikan solusi atau alternatif bagi pelaku usaha *thrifting*, sehingga mereka dapat terus beroperasi tanpa melanggar peraturan yang ada, misalnya dengan memperkuat regulasi impor yang lebih jelas dan adil atau mendukung usaha lokal melalui pelatihan dan bantuan finansial.⁸

Deva sebagai pelaku usaha *Niskala Santosha Thrift* di Kota Metro mengungkapkan, bahwa bisnis mereka berfokus pada pakaian impor berkualitas tinggi yang dipilih dengan teliti lalu menjualnya dengan harga terjangkau. Toko ini berkomitmen untuk menawarkan pilihan *fashion* yang ramah lingkungan dan membantu mengurangi limbah tekstil. Deva menanggapi Pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 merasa, bahwa peraturan ini menantang, tetapi perlu dipatuhi demi kepentingan nasional.⁹

⁷ Alpin, Pelaku Usaha *Thrifting* di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah, Wawancara pada 12 Juli 2024.

⁸ Alpin, Pelaku Usaha *Thrifting* di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah, Wawancara pada 12 Juli 2024.

⁹ Deva, Pelaku Usaha *Thrifting* di Kota Metro, Wawancara pada 17 Juli 2024.

Dampak yang dirasakan, termasuk berkurangnya pasokan produk impor, yang memaksa Deva untuk mencari sumber alternatif, seperti pasar lokal atau beralih ke penjualan pakaian *pre-loved* dari dalam negeri. Strategi yang dilakukannya, meliputi memperkuat hubungan dengan pemasok lokal dan meningkatkan kampanye pemasaran untuk mengedukasi konsumen tentang nilai pakaian *pre-loved* lokal.¹⁰

Kelebihan peraturan tersebut menurut Deva melindungi industri tekstil domestik dan kesehatan masyarakat, tetapi kekurangannya keterbatasan pilihan bagi konsumen dan tantangan bagi pelaku usaha *thrifting*. Deva menyarankan pemerintah memberikan dukungan lebih bagi pelaku usaha *thrifting* dalam bentuk pelatihan atau insentif, agar dapat beradaptasi dengan peraturan baru dan tetap berkontribusi positif terhadap ekonomi sirkular.¹¹

Klamby Second Store menurut Bela sebagai usaha *thrifting* yang menjual pakaian bekas impor berkualitas tinggi dengan harga terjangkau di Kota Metro. Bisnis ini bertujuan menyediakan alternatif *fashion* ekonomis dan ramah lingkungan. Setiap item telah diseleksi dan dirawat, agar layak pakai dan bergaya. Bela merasa terkejut dan khawatir terhadap Pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021, karena aturan ini mempengaruhi ketersediaan stok barang di tokonya.¹²

Dampak dari peraturan tersebut cukup signifikan baginya, termasuk penurunan omzet penjualan dan kesulitan dalam mendapatkan barang

¹⁰ Deva, Pelaku Usaha *Thrifting* di Kota Metro, Wawancara pada 17 Juli 2024.

¹¹ Deva, Pelaku Usaha *Thrifting* di Kota Metro, Wawancara pada 17 Juli 2024.

¹² Bela, Pelaku Usaha *Thrifting* di Kota Metro, Wawancara pada 17 Juli 2024.

berkualitas yang diinginkan konsumen. Bela untuk menyesuaikan diri mulai berfokus pada *sourcing* lokal, mencari pemasok dalam negeri, dan memperkuat *branding* toko untuk menarik konsumen yang lebih peduli dengan *fashion* yang berkelanjutan.¹³

Bela melihat kelebihan dari peraturan ini mendukung industri tekstil lokal dan mengurangi sampah impor, tetapi kelemahannya banyak usaha kecil seperti miliknya yang kesulitan beradaptasi dengan perubahan drastis tersebut. Bela menyarankan pemerintah memberikan masa transisi dan bantuan bagi para pelaku usaha *thrifting* untuk menyesuaikan diri serta mendorong kolaborasi dengan industri lokal untuk menciptakan solusi yang saling menguntungkan di antara para pihak.¹⁴

Evita sebagai pelaku usaha *Keylove Id Metro* di Kota Metro menjalankan bisnis *thrifting* barang-barang impor untuk dijual di pasar lokal. Bisnis ini diminati banyak konsumen, karena menawarkan barang berkualitas dengan harga terjangkau. Toko ini menyediakan pilihan *fashion* unik yang berbeda dari pasar konvensional. Evita menanggapi Pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 merasa peraturan ini cukup memberatkan pelaku usaha seperti dirinya, karena pasokan utama berasal dari impor.¹⁵

Dampak yang dirasakan, antara lain sulitnya mendapatkan stok barang serta meningkatnya biaya operasional. Evita melakukan strategi diversifikasi

¹³ Bela, Pelaku Usaha *Thrifting* di Kota Metro, Wawancara pada 17 Juli 2024.

¹⁴ Bela, Pelaku Usaha *Thrifting* di Kota Metro, Wawancara pada 17 Juli 2024.

¹⁵ Evita, Pelaku Usaha *Thrifting* di Kota Metro, Wawancara pada 17 Juli 2024.

dengan mencari sumber pakaian bekas dari dalam negeri dan memperluas jangkauan pemasaran untuk menyesuaikan diri dengan peraturan tersebut.¹⁶

Kelebihan dari peraturan ini menurut Evita melindungi industri tekstil lokal dan kesehatan konsumen, tetapi kekurangannya minim dukungan bagi pelaku usaha kecil yang bergantung pada impor. Evita menyarankan pemerintah memberikan solusi alternatif atau dukungan bagi pelaku usaha *thriftling*, agar tetap bisa bertahan dan berkembang.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, bahwa Pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 memiliki dampak signifikan terhadap usaha *thriftling* yang berasal dari impor pakaian bekas. Pelaku usaha seperti Wahyu dan Alpin di Desa Wates serta Deva, Bela, dan Evita di Kota Metro mengalami kesulitan mendapatkan stok barang berkualitas dengan harga terjangkau serta meningkatnya biaya operasional. Mereka menerapkan berbagai strategi, seperti mencari sumber lokal dan meningkatkan kualitas layanan untuk menyesuaikan diri dengan peraturan tersebut. Mereka mengakui kelebihan peraturan dalam melindungi industri tekstil lokal dan kesehatan konsumen, tetapi juga menyarankan agar pemerintah memberikan dukungan lebih untuk membantu mereka beradaptasi dan tetap bertahan.

Zidan sebagai konsumen *thriftling* di Desa Wates menjelaskan, bahwa cukup sering berbelanja di toko *thriftling*, sekitar dua hingga tiga kali dalam sebulan. Zidan tertarik berbelanja di toko tersebut karena harganya yang

¹⁶ Evita, Pelaku Usaha *Thriftling* di Kota Metro, Wawancara pada 17 Juli 2024.

¹⁷ Evita, Pelaku Usaha *Thriftling* di Kota Metro, Wawancara pada 17 Juli 2024.

terjangkau dan berbagai pilihan pakaian yang unik dan berkualitas. Zidan mengenai Pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 menganggap, bahwa aturan ini memiliki tujuan yang baik untuk melindungi industri tekstil dalam negeri, tetapi juga merasa, bahwa peraturan ini membuat ketersediaan barang di toko tersebut menjadi lebih terbatas dan harga barang menjadi lebih mahal.¹⁸

Zidan merasakan perubahan dalam kebiasaan membelanjanya setelah adanya peraturan tersebut, di mana harus lebih selektif dan terkadang mencari alternatif tempat belanja. Zidan berharap pemerintah bisa memberikan solusi yang seimbang sebagai saran, misalnya dengan mendukung produksi lokal, tetapi tetap memberikan ruang bagi usaha *thriftling* yang telah menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat.¹⁹

Alwi, seorang konsumen *thriftling* di Desa Wates menjelaskan, bahwa sering berbelanja di toko *thriftling*, setidaknya sekali dalam sebulan. Ketertarikannya berbelanja di toko tersebut, terutama karena harga yang lebih terjangkau dan variasi pakaian yang unik. Alwi terkait dengan Pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 merasa, bahwa peraturan ini memiliki tujuan baik untuk melindungi industri tekstil lokal dan kesehatan konsumen, tetapi mengakui, bahwa

¹⁸ Zidan, Konsumen *Thriftling* di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah, Wawancara pada 15 Juli 2024.

¹⁹ Zidan, Konsumen *Thriftling* di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah, Wawancara pada 15 Juli 2024.

peraturan itu berdampak pada ketersediaan dan harga barang di toko tersebut yang kini menjadi lebih mahal dan kurang beragam.²⁰

Alwi merasa kebiasaan belanjanya sedikit berubah setelah adanya peraturan tersebut, karena harus mencari alternatif lain atau mengeluarkan biaya lebih untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Alwi berharap pemerintah dapat memberikan solusi yang seimbang sebagai saran, seperti mendukung produksi pakaian lokal dengan harga terjangkau dan kualitas yang baik, sehingga konsumen tetap memiliki pilihan yang luas tanpa harus bergantung pada pakaian impor bekas.²¹

Dimas sebagai konsumen *thrifting* di Kota Metro mengungkapkan bahwa, berbelanja di toko *thrifting* sekitar dua hingga tiga kali sebulan. Dimas tertarik berbelanja di toko tersebut, karena harga yang terjangkau dan variasi barang yang unik dan berkualitas. Dimas menanggapi Pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 merasa kebijakan ini berpotensi mengurangi pilihan barang yang tersedia dan meningkatkan harga di toko tersebut.²²

Dimas mencatat, bahwa setelah peraturan tersebut diberlakukan, melihat adanya kenaikan harga dan penurunan variasi barang di toko-toko *thrifting*, meskipun mengerti tujuan dari peraturan ini untuk melindungi

²⁰ Alwi, Konsumen *Thrifting* di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah, Wawancara pada 15 Juli 2024.

²¹ Alwi, Konsumen *Thrifting* di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah, Wawancara pada 15 Juli 2024.

²² Dimas, Konsumen *Thrifting* di Kota Metro, Wawancara pada 19 Juli 2024.

industri tekstil dalam negeri, Dimas berharap ada kebijakan yang lebih fleksibel dan mendukung ekonomi sirkular tanpa merugikan konsumen.²³

Arabi sebagai konsumen *thriftling* lainnya di Kota Metro berbelanja di toko *thriftling* sekitar dua kali sebulan. Arabi tertarik berbelanja di toko tersebut karena harga yang lebih terjangkau serta adanya variasi pakaian unik yang tidak ditemukan di toko pakaian baru. Arabi menanggapi Pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 merasa, bahwa peraturan ini memiliki niat baik untuk melindungi industri tekstil dalam negeri, tetapi juga mengkhawatirkan dampaknya terhadap ketersediaan dan harga barang di toko tersebut yang menurutnya bisa menjadi lebih mahal dan pilihan barang yang tersedia menjadi lebih sedikit.²⁴

Arabi merasakan adanya perubahan dalam kebiasaan membelanjanya sejak peraturan tersebut diberlakukan, di mana menjadi lebih selektif dan lebih jarang berbelanja di toko *thriftling*. Arabi menyarankan untuk peraturan tersebut, agar pemerintah dapat mencari solusi yang tidak hanya melindungi industri dalam negeri, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan konsumen yang bergantung pada pakaian bekas sebagai alternatif yang ekonomis.²⁵

Dela sebagai konsumen *thriftling* lainnya di Kota Metro berbelanja di toko *thriftling* cukup sering, biasanya sekali atau dua kali sebulan. Daya tarik utama baginya harga yang lebih terjangkau dan variasi pakaian unik yang tidak bisa ditemukan di toko-toko konvensional. Dela menanggapi Pasal 2

²³ Dimas, Konsumen *Thriftling* di Kota Metro, Wawancara pada 19 Juli 2024.

²⁴ Arabi, Konsumen *Thriftling* di Kota Metro, Wawancara pada 19 Juli 2024.

²⁵ Arabi, Konsumen *Thriftling* di Kota Metro, Wawancara pada 19 Juli 2024.

ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 merasa sedikit kecewa, karena peraturan ini dapat membatasi pilihan barang yang tersedia. Peraturan itu menurutnya berdampak signifikan terhadap ketersediaan barang yang membuatnya lebih sulit menemukan pakaian berkualitas dengan harga murah. Dela juga menyadari adanya kenaikan harga pada beberapa barang di toko tersebut akibat keberadaan peraturan tersebut.²⁶

Kebiasaan berbelanja Dela berubah yang kini lebih selektif dan sering mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan *fashion*-nya. Saran Dela terhadap peraturan tersebut, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan kembali dampaknya terhadap konsumen dan memberikan solusi, agar konsumen tetap memiliki akses terhadap pakaian berkualitas dengan harga terjangkau, seperti dengan memberlakukan standar tertentu untuk impor pakaian bekas alih-alih melarang sepenuhnya.²⁷

Berdasarkan uraian di atas, bahwa para konsumen *thrifting* di Desa Wates dan Kota Metro sering berbelanja di toko *thrifting*, karena harga terjangkau dan variasi pakaian unik. Mereka menganggap Pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 bertujuan baik untuk melindungi industri tekstil dalam negeri, tetapi juga merasakan dampak negatif atas ketersediaan barang yang berkurang dan harga yang naik. Peraturan ini memaksa mereka untuk lebih selektif dalam berbelanja dan mencari alternatif lain. Mereka berharap pemerintah dapat

²⁶ Dela, Konsumen *Thrifting* di Kota Metro, Wawancara pada 19 Juli 2024.

²⁷ Dela, Konsumen *Thrifting* di Kota Metro, Wawancara pada 19 Juli 2024.

menemukan solusi yang seimbang antara melindungi industri dalam negeri dan memenuhi kebutuhan konsumen akan pakaian bekas yang ekonomis.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Respons Pelaku Usaha *Thrifting* di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah dan Kota Metro terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021

Praktik *thrifting* telah menjadi fenomena yang menarik perhatian masyarakat di Indonesia. *Thrifting* atau kegiatan menjual dan membeli barang bekas yang masih layak pakai sering kali dianggap sebagai alternatif ekonomi yang lebih terjangkau serta ramah lingkungan. Praktik ini semakin populer di tengah semakin meningkatnya minat masyarakat terhadap gaya hidup berkelanjutan.²⁸ Hal demikian sebagaimana yang terjadi di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah dan Kota Metro.

Thrifting yang melibatkan impor barang bekas dilarang seiring berjalannya waktu berdasarkan substansi dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021. Larangan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d yang menyatakan, bahwa impor barang dalam keadaan tidak baru atau bekas, termasuk pakaian bekas, dilarang. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk melindungi industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri, menghindari risiko kesehatan dari penggunaan pakaian bekas yang mungkin tidak higienis, serta menjaga ketertiban dan kualitas barang yang beredar di pasar domestik.²⁹ Pasal 6 juga mengatur mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak yang melanggar sesuai dengan

²⁸ Faridan, "Larangan Bisnis *Thrifting*," 7.

²⁹ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang *Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor* Pasal 2 ayat (3) huruf d.

ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Pasal 46 angka 27 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 yang menambah Pasal 77A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, dan Pasal 33 huruf d Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 178/PMK.04/2019.³⁰

Sehubungan dengan uraian di atas, bahwa Pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 memberikan tantangan signifikan bagi para pelaku usaha *thrifting* di Desa Wates dan Kota Metro, di mana mereka harus menghadapi kesulitan dalam memperoleh stok pakaian bekas impor berkualitas dengan harga kompetitif sekaligus harus menanggung kenaikan biaya operasional. Pelaku usaha tersebut telah berupaya untuk tetap bertahan dengan mencari sumber lokal dan meningkatkan kualitas layanannya, meskipun langkah ini belum sepenuhnya mampu menutupi dampak regulasi ini. Mereka memahami niat positif pemerintah untuk melindungi industri tekstil dalam negeri dan kesehatan konsumen dan tetap berharap adanya dukungan lebih lanjut, agar mereka mampu beradaptasi tanpa mengorbankan keberlangsungan usaha mereka.

Terdapat empat indikator menurut Ali yang mempengaruhi kesadaran hukum para pelaku usaha dan konsumen *thrifting*, baik di Desa Wates maupun

³⁰ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor Pasal 6.

Kota Metro, terhadap Pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021,³¹ sebagai berikut:

1. *Law awareness*, bahwa pelaku usaha *thrifting* di Desa Wates dan Kota Metro tampaknya menyadari adanya Pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 yang membatasi impor pakaian bekas. Hal ini terlihat dari perubahan strategi mereka dalam memperoleh stok barang, seperti mencoba mencari sumber stok lokal. Pengetahuan hukum ini mencakup kesadaran akan adanya regulasi yang memengaruhi praktik usaha mereka secara langsung.
2. *Law acquaintance*, bahwa pemahaman hukum para pelaku usaha tersebut tampak dari pemahaman mereka mengenai tujuan peraturan ini, yaitu untuk melindungi industri tekstil lokal dan kesehatan konsumen. Mereka menyadari pemerintah mengeluarkan regulasi itu demi melindungi sektor tertentu, sehingga mereka tidak sekadar mengetahuinya, tetapi juga memahami tujuan yang mendasarinya. Pemahaman ini menunjukkan mereka tidak sekadar mengetahui adanya kebijakan tersebut, namun memahami alasan pemerintah memberlakukannya.
3. *Legal attitude*, bahwa sikap hukum para pelaku usaha tersebut terlihat dari respons mereka yang berupaya beradaptasi tanpa konfrontasi langsung terhadap peraturan ini. Mereka tetap berharap, agar pemerintah menyediakan dukungan untuk membantu mereka beradaptasi tanpa mengorbankan kelangsungan usaha yang menunjukkan sikap positif,

³¹ Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*., 112.

meski terdapat tantangan dalam menjalankan usaha di bawah regulasi tersebut. Sikap ini menunjukkan keterbukaan terhadap kebijakan pemerintah, walaupun ada dampak negatif pada usaha mereka.

4. *Legal behaviour*, bahwa pola perilaku hukum tercermin dari tindakan nyata para pelaku usaha tersebut dalam mencari solusi alternatif dengan mencoba menemukan sumber stok lokal dan meningkatkan layanan. Upaya ini menunjukkan kedisiplinan mereka terhadap peraturan yang ada, meskipun terdapat kesulitan. Tindakan mereka, meskipun belum sepenuhnya mengimbangi dampak regulasi tersebut, menunjukkan usaha aktif dalam mencari cara, agar bisnis tetap bertahan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Kesadaran hukum sebagai pemahaman dan penghargaan terhadap hukum yang mendorong kepatuhan sukarela tanpa paksaan. Kesadaran yang tinggi mengurangi kebutuhan akan sanksi dan penting dalam pembentukan, penerapan, serta evaluasi hukum, agar sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Meningkatkan kesadaran hukum sebagai strategi untuk mencapai ketertiban dan keadilan sosial.³²

Para pelaku usaha *thrifting* di Desa Wates dan Kota Metro menunjukkan kesadaran hukum yang baik terhadap pembatasan impor pakaian bekas berdasarkan Pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021. Mereka memahami pentingnya perlindungan terhadap industri tekstil lokal dan kesehatan konsumen serta

³² Amanda, "Implementasi Kesadaran Hukum Ditinjau dari Perspektif Masyarakat," 94-97.

berupaya menyesuaikan diri dengan regulasi ini melalui pencarian stok lokal dan peningkatan layanan, tetapi penyesuaian ini menghadapi tantangan, seperti biaya yang meningkat dan keterbatasan stok berkualitas dengan harga terjangkau. Dukungan pemerintah, seperti pelatihan dan kemudahan akses sumber daya lokal dapat membantu mereka beradaptasi lebih baik dan memastikan kelangsungan usaha sesuai kebijakan tersebut.

Soekanto mengidentifikasi tiga indikator yang menyebabkan para pelaku usaha dan konsumen *thrifting* di Desa Wates dan Kota Metro mematuhi Pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021,³³ sebagai berikut:

1. *Compliance*, bahwa pelaku usaha *thrifting* di Desa Wates dan Kota Metro menghadapi kesulitan yang signifikan dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021, khususnya dalam memperoleh stok pakaian bekas impor yang berkualitas dengan harga bersaing. Mereka tetap berusaha memenuhi regulasi, meski tantangan ini besar, menunjukkan ada niat baik untuk mematuhi kebijakan itu. Hal ini menggambarkan tingkat kepatuhan yang cukup kuat, meskipun belum optimal, karena mereka tidak sepenuhnya menolak dekret tersebut, melainkan berusaha menyesuaikan diri melalui pencarian sumber lokal.
2. *Identification*, bahwa para pelaku usaha tersebut menyadari maksud di balik peraturan ini, yaitu untuk melindungi industri tekstil dalam negeri

³³ Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum.*, 152.

dan menjaga kesehatan konsumen. Mereka dengan adanya pemahaman ini mengidentifikasi regulasi itu tidak hanya sekadar pembatasan, melainkan ada kepentingan publik yang lebih besar. Kesadaran ini menunjukkan kemampuan mereka untuk mengidentifikasi tujuan dan alasan di balik kebijakan tersebut, meskipun dampaknya langsung terhadap usaha mereka cukup besar.

3. *Internalization*, bahwa para pelaku usaha tersebut dari sisi internalisasi terlihat mulai menyesuaikan operasional bisnis mereka, seperti dengan mencari sumber lokal sebagai alternatif pemasok. Upaya ini sebagai bentuk adaptasi yang menunjukkan mereka mencoba menginternalisasi peraturan ini dengan cara yang memungkinkan usaha mereka tetap berjalan. Internalisasi ini walaupun belum mampu sepenuhnya mengatasi dampak regulasi itu, tetapi usaha untuk menyesuaikan diri sebagai indikasi mereka mulai mengintegrasikan nilai-nilai yang diusung oleh kebijakan tersebut ke dalam praktik bisnis.

Kepatuhan terhadap hukum sangat penting dalam menjaga ketertiban dan stabilitas sosial serta mencegah kekacauan, ketidakadilan, dan konflik. Masyarakat menghormati aturan yang disepakati bersama, menciptakan lingkungan yang aman, dan mendukung penegakan hukum yang efektif. Hal ini juga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan mendorong perkembangan ekonomi serta sosial yang berkelanjutan.³⁴

³⁴ Nora, "Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat," 64-68.

Para pelaku usaha *thrifting* di Desa Wates dan Kota Metro menunjukkan komitmen positif terhadap kepatuhan pada Pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021. Mereka berusaha menyesuaikan praktik bisnis dengan mengandalkan sumber lokal sebagai bentuk adaptasi regulasi, meskipun menghadapi tantangan besar. Kebijakan ini walaupun menyulitkan operasional, tetapi mereka memahami alasan di balik dekret ini dan bersikap kooperatif demi tujuan perlindungan industri nasional dan kesehatan konsumen. Internalisasi nilai-nilai peraturan mulai terlihat, meski belum sepenuhnya berhasil mengatasi hambatan. Tingkat kepatuhan mereka berkembang dengan harapan adanya dukungan pemerintah untuk menjaga keberlanjutan usaha mereka.

Pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 mengatur dua fungsi utama hukum bagi para pelaku usaha dan konsumen *thrifting*, baik di Desa Wates maupun Kota Metro, sebagai berikut:

1. *Social control*, di mana proses kontrol sosial menurut Soekanto dapat dilakukan dengan dua cara,³⁵ yaitu:
 - a. *Persuasive*, bahwa para pelaku usaha *thrifting* di Desa Wates dan Kota Metro menyadari niat positif pemerintah di balik Pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021, yaitu untuk melindungi industri tekstil nasional dan kesehatan konsumen. Kesadaran ini menunjukkan adanya penerimaan

³⁵ Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum.*, 227.

secara sukarela atas niat di balik regulasi tersebut. Mereka mencoba beradaptasi dengan mencari stok lokal dan meningkatkan kualitas layanan, meskipun upaya ini belum sepenuhnya menggantikan akses ke pakaian impor berkualitas yang terjangkau.

- b. *Coercive*, bahwa aspek paksaan (koersif) terlihat dari tantangan yang dihadapi para pelaku usaha tersebut akibat penutupan akses terhadap stok impor. Hal ini meningkatkan biaya operasional dan memaksa mereka beradaptasi untuk mempertahankan keberlangsungan usaha. Ancaman terhadap kelangsungan bisnis jika tidak patuh terhadap regulasi ini juga berfungsi sebagai kontrol sosial untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan.
2. *Social engineering*, di mana Podgorecki menyarankan empat langkah penting dalam rekayasa sosial,³⁶ yaitu:
 - a. Penggambaran situasi yang dihadapi dengan baik, bahwa Pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 menantang bagi para pelaku usaha *thriftling* di Desa Wates dan Kota Metro. Pembatasan impor pakaian bekas mengurangi akses mereka ke stok terjangkau dan berkualitas, sehingga pasokan sulit dipertahankan dan biaya operasional meningkat.
 - b. Analisa terhadap penilaian dan menentukan susunan jenjang terhadap nilai-nilai tersebut, bahwa peraturan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk melindungi industri tekstil lokal dan kesehatan

³⁶ Murdiana, *Hukum dan Perundang-Undangan: Deskripsi tentang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia.*, 29.

konsumen dengan menekan risiko kesehatan dari pakaian bekas impor yang kurang higienis.

- c. Verifikasi hipotesis-hipotesis, bahwa peraturan ini diharapkan mengurangi ketergantungan para pelaku usaha tersebut pada impor dan beralih ke sumber lokal, tetapi mereka kesulitan beroperasi, karena biaya yang naik dan akses terbatas pada stok berkualitas.
- d. Pengukuran efek undang-undang yang ada, bahwa peraturan ini mempersulit para pelaku usaha tersebut mendapatkan barang berkualitas yang menaikkan biaya operasional dan menurunkan daya saing. Mereka berupaya mencari sumber lokal dan meningkatkan layanan, tetapi tetap memerlukan dukungan pemerintah untuk menjaga keberlangsungan usaha.

Hukum berfungsi krusial dalam mengatur interaksi individu serta hubungan antara individu dan negara yang menetapkan standar perilaku, menyelesaikan sengketa, melindungi hak, dan menjamin keadilan. Hukum, selain itu, mencegah serta menindak pelanggaran, memberikan kepastian hukum demi keamanan dan ketertiban, serta mendukung keteraturan sosial guna menciptakan lingkungan yang harmonis dan adil.³⁷

Pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 memiliki dampak signifikan terhadap para pelaku usaha *thrifting* di Desa Wates dan Kota Metro. Regulasi ini meskipun didasarkan pada tujuan melindungi industri tekstil nasional dan kesehatan

³⁷ Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia.," 53-54.

konsumen, tetapi mereka mengalami tantangan dalam memperoleh stok yang terjangkau dan peningkatan biaya operasional yang mengancam keberlangsungan usaha mereka. Respons adaptif mereka dalam mencari sumber lokal dan meningkatkan layanan menunjukkan penerimaan terhadap tujuan positif pemerintah, meski belum cukup mengatasi dampak ekonomi yang mereka hadapi. Hal ini menggambarkan perlunya dukungan tambahan, agar usaha kecil di sektor ini dapat bertahan sejalan dengan fungsi hukum sebagai kontrol sosial yang bertujuan menciptakan kesadaran sekaligus menuntut penyesuaian.

Para pelaku usaha *thrifting* di Desa Wates dan Kota Metro merespons Pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 dengan upaya adaptasi, meski dihadapkan pada kendala stok dan peningkatan biaya operasional. Respons ini dalam perspektif hukum ekonomi syariah mencerminkan prinsip-prinsip, sebagai berikut:

1. Ketuhanan (*ilahiyyah*), di mana prinsip ini mengedepankan ketaatan kepada hukum yang ditetapkan oleh otoritas sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah SWT.³⁸ Para pelaku usaha *thrifting* di Desa Wates dan Kota Metro menunjukkan penerimaan terhadap tujuan positif Pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 melindungi industri lokal dan kesehatan konsumen, meskipun terdampak oleh regulasi ini. Sikap ini mencerminkan sikap taat yang

³⁸ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam.*, 20.

berakar pada ketuhanan, yaitu menghormati kebijakan demi kebaikan bersama, meski ada tantangan ekonomi.

2. Amanah, di mana dalam hukum ekonomi syariah menekankan tanggung jawab dan transparansi dalam menjalankan usaha. Para pelaku usaha yang merespons dengan mencari sumber lokal dan meningkatkan layanan menunjukkan komitmen mereka untuk tetap bertanggung jawab kepada konsumen, meskipun mereka menghadapi kendala dalam memperoleh stok barang. Hal ini menandakan mereka berusaha menjalankan usaha secara jujur dan amanah tanpa melanggar peraturan yang ditetapkan pemerintah.
3. Maslahat, di mana peraturan ini bertujuan mendukung industri tekstil nasional dan melindungi konsumen yang sejatinya mengarah pada maslahat umum. Respons adaptif para pelaku usaha tersebut dapat dilihat sebagai upaya mereka dalam menjaga maslahat masyarakat, khususnya dalam aspek kesehatan konsumen, meskipun dengan terpaksa menyesuaikan sumber stok dan meningkatkan biaya operasional, tetapi dari sisi kemaslahatan mereka sendiri sebagai pelaku usaha diperlukan dukungan tambahan, agar dapat mencapai keseimbangan antara maslahat usaha dan umum.
4. Keadilan, di mana keadilan dalam hukum ekonomi syariah menjadi prinsip yang menuntut keseimbangan antara kepentingan masyarakat luas dan hak individu.³⁹ Peraturan yang bertujuan melindungi masyarakat harus memperhatikan keadilan terhadap para pelaku usaha tersebut. Tantangan

³⁹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam.*, 20-21.

yang dihadapi oleh mereka menunjukkan regulasi ini belum sepenuhnya adil. Mereka membutuhkan bantuan, agar dapat menyeimbangkan dampak negatif tanpa mengorbankan mata pencaharian mereka.

5. *Ibahah*, di mana prinsip ini dalam hukum ekonomi syariah memberikan kebebasan bagi individu untuk melakukan transaksi selama tidak melanggar syariah. Usaha *thrifting* pada dasarnya sah atau diperbolehkan menurut syariah selama tidak ada barang yang diharamkan, seperti pakaian bekas yang tidak higienis. Para pelaku usaha tersebut diarahkan untuk mencari alternatif yang tetap halal dan higienis sesuai peraturan pemerintah yang sejalan dengan prinsip ini dalam menjaga kebolehan transaksi dalam batasan-batasan syariah.⁴⁰
6. Kebebasan bertransaksi, di mana prinsip ini harus tetap dalam bingkai syariah yang tidak menimbulkan bahaya atau kerugian bagi orang lain. Peraturan pemerintah yang membatasi impor pakaian bekas berusaha menghindari potensi bahaya bagi kesehatan konsumen, meskipun para pelaku usaha tersebut merasa terbatas, tetapi mereka menunjukkan fleksibilitas dengan mencari alternatif sumber lokal yang sesuai dengan regulasi tersebut.
7. Halal dan terhindar dari yang haram, di mana setiap aspek ekonomi dalam syariah harus halal dan bebas dari yang haram. Pakaian bekas yang diperdagangkan oleh para pelaku usaha tersebut juga harus bersih dan tidak membahayakan. Larangan impor bertujuan mengurangi risiko

⁴⁰ Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer.*, 8.

kesehatan yang sejalan dengan prinsip ini, agar produk yang diperdagangkan benar-benar halal dan aman bagi konsumen.⁴¹

Ekonomi syariah sebagai bagian penting dari ajaran agama Islam yang hanya dapat tercapai jika diterapkan dan dipercayai sepenuhnya. Islam mengajarkan perilaku ekonomi dengan mempelajari hubungan sebab-akibat yang terjadi dalam peristiwa ekonomi antara individu dan masyarakat. Studi hukum ekonomi syariah melibatkan berbagai prinsip dasar yang menjadi landasan utama dalam memahami konsep tersebut.⁴²

Respons para pelaku usaha *thriftling* di Desa Wates dan Kota Metro menunjukkan mereka berusaha menjalankan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti ketuhanan (*ilahiyyah*), amanah, maslahat, *ibahah*, kebebasan bertransaksi, serta halal dan terhindar dari segala yang haram dengan tetap menyesuaikan diri terhadap Pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021, tetapi diperlukan dukungan tambahan, agar mereka dapat terus beroperasi dengan tetap mematuhi regulasi untuk menyeimbangkan kebutuhan mereka sebagai pelaku usaha kecil. Hukum ekonomi syariah dalam hal ini berfungsi sebagai kontrol sosial yang tidak hanya mengarahkan kepatuhan, tetapi juga memperhatikan keadilan dan maslahat bagi seluruh masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil.

⁴¹ Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer.*, 8-9.

⁴² Sulistiyo, Rasyid, dan Saleh, "Relevansi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Membangun Keadilan Sosial melalui Distribusi Ekonomi yang Adil.," 41.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa para pelaku usaha *thrifting* di Desa Wates dan Kota Metro memahami dan berupaya mematuhi larangan impor pakaian bekas sesuai Pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021. Mereka menyadari pentingnya regulasi ini untuk melindungi industri tekstil lokal dan kesehatan konsumen. Mereka beradaptasi dengan mencari sumber lokal dan menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam bisnis mereka, meski menghadapi kendala, seperti biaya yang meningkat dan keterbatasan stok berkualitas. Dukungan pemerintah, seperti pelatihan dan kemudahan akses bahan baku lokal diharapkan dapat membantu mereka dalam mempertahankan usaha secara berkelanjutan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat peneliti simpulkan, bahwa:

1. Para pelaku usaha *thrifting* di Desa Wates dan Kota Metro merespons Pasal 2 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 dengan kesadaran hukum yang tinggi dan berupaya mematuhi ketentuan pelarangan impor pakaian bekas demi mendukung perlindungan industri tekstil nasional dan kesehatan konsumen. Mereka beradaptasi dengan mencari stok lokal dan meningkatkan layanan, tetapi menghadapi tantangan, berupa kenaikan biaya dan keterbatasan stok berkualitas. Hal ini menunjukkan pentingnya dukungan tambahan dari pemerintah, seperti pelatihan dan akses sumber daya, agar usaha kecil ini dapat terus beroperasi dengan mengikuti regulasi yang berlaku.
2. Respons para pelaku usaha tersebut dalam menanggapi peraturan ini mencerminkan upaya mereka untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti ketuhanan (*ilahiyah*), amanah, maslahat, dan kebebasan transaksi diterapkan dengan tetap memperhatikan aspek halal dan menghindari yang haram, tetapi mereka memerlukan dukungan tambahan, agar dapat menyesuaikan diri dengan ketentuan hukum yang berlaku demi keberlanjutan usaha mereka dan untuk memenuhi kebutuhan

mereka sebagai pelaku usaha kecil. Hukum ekonomi syariah dalam konteks ini bertindak sebagai kontrol sosial yang tidak hanya menekankan pada kepatuhan terhadap regulasi, namun juga berupaya mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak, termasuk pelaku usaha kecil.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan sejalan dengan hasil penelitian dan pembahasan, sebagai berikut:

1. Pelaku usaha *thriftling* hendaknya menyesuaikan strategi bisnisnya dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021, beralih ke sumber alternatif dan memperkuat hubungan dengan pemasok lokal, serta meminta dukungan dari pemerintah berupa pelatihan dan insentif.
2. Konsumen *thriftling* sebaiknya memahami pentingnya kebijakan ini untuk melindungi industri lokal dan kesehatan masyarakat serta tetap mencari pakaian berkualitas dengan harga terjangkau dari sumber yang sesuai dengan regulasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abyan, Muhammad Naufal. "Analisis Hukum Islam terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 terhadap Jual Beli *Thrifting* (Studi pada Jual Beli Baju Bekas di Purwokerto)." Skripsi, Purwokerto, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023.
- Alamin, Muhammad Sidik. "Pengaturan Penjualan Baju Bekas Pakai dari Luar Negeri (Studi terhadap Hukum Import di Indonesia)." Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023.
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Alpin. Pelaku Usaha *Thrifting* di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah. Wawancara pada 12 Juli 2024.
- Alwi. Konsumen *Thrifting* di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah. Wawancara pada 15 Juli 2024.
- Amanda, Adistira Meidita. "Implementasi Kesadaran Hukum Ditinjau dari Perspektif Masyarakat." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2023).
- Arabi. Konsumen *Thrifting* di Kota Metro. Wawancara pada 19 Juli 2024.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ashar, Ronny Mahmuddin, dan Azwar. "Jual Beli Pakaian Bekas Impor dalam Tinjauan Fikih Muamalah dan Permendag No. 40 Tahun 2022 (Studi Kasus di Pasar Senggol Kota Parepare)." *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab* 2, no. 3 (2023).
- Bela. Pelaku Usaha *Thrifting* di Kota Metro. Wawancara pada 17 Juli 2024.
- Dela. Konsumen *Thrifting* di Kota Metro. Wawancara pada 19 Juli 2024.
- Deva. Pelaku Usaha *Thrifting* di Kota Metro. Wawancara pada 17 Juli 2024.

- Dimas. Konsumen *Thrifting* di Kota Metro. Wawancara pada 01 Desember 2023.
- . Konsumen *Thrifting* di Kota Metro. Wawancara pada 19 Juli 2024.
- Efendi, Jonaedi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Evita. Pelaku Usaha *Thrifting* di Kota Metro. Wawancara pada 17 Juli 2024.
- Faridan, Ridwan. "Larangan Bisnis *Thrifting*." *Ramen 2*, no. 1 (2023).
- Fatah, Azizan, Deya Alvina Puspita Sari, Isnaini Syifa Irwanda, Lauren Ivena Kolen, dan P. Gusti Delima Agnesia. "Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas terhadap Pengusaha *Thrift*." *Jurnal Economina 2*, no. 1 (2023).
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Fauziah, Afifah dan Dian Ardiansah. "Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrifting*) menurut Hukum Positif Indonesia dan Ekonomi Islam." *Al-Intifa': Jurnal Ilmiah Ilmu Syari'ah 1*, no. 1 (2023).
- Humas Kementerian Koperasi dan UKM. MenKopUKM Terus Berupaya Temukan Solusi Terbaik terkait Impor Barang Bekas Ilegal. Dalam www.kemenkopukm.go.id Diakses pada 07 Maret 2024.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- . *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.
- Murdiana, Elfa. *Hukum dan Perundang-Undangan: Deskripsi tentang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia*. Yogyakarta: Idea, 2015.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Nora, Elan. "Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum 3*, no. 2 (2023).
- Orlando, Galih. "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia." *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains 6*, no. 1 (2022).
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor*.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Genta, 2010.

Rahmah, Nadhea Azizatur. “Kesadaran Hukum Mahasiswa terhadap Regulasi Peredaran Pakaian Bekas Impor (Studi pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Maliki Malang).” Skripsi, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.

Sadya, Sarnita. Impor Pakaian Bekas Indonesia Mencapai 26,22 Ton pada 2022. Dalam www.dataindonesia.id Diakses pada 23 Desember 2023.

Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008.

----- . *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1982.

----- . *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

Sulistiyo, Budi., Fauzan Ali Rasyid, dan Chaerul Saleh. “Relevansi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Membangun Keadilan Sosial melalui Distribusi Ekonomi yang Adil.” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora* 3, no. 1 (2024): 41.

Tim Komunitas Bukalapak. Thrifting adalah: Pengertian, Manfaat, dan Tips Bisnisnya. Dalam www.bukalapak.com Diakses pada 07 Maret 2024.

Tim Redaksi. Mengenal Fenomena Thrifting di Indonesia: dari Pengertian hingga Masalah yang Ditimbulkannya. Dalam www.voi.id Diakses pada 07 Maret 2024.

Wahyu. Pelaku Usaha *Thrifting* di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah. Wawancara pada 29 November 2023.

----- . Pelaku Usaha *Thrifting* di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah. Wawancara pada 12 Juli 2024.

Zidan. Konsumen *Thrifting* di Desa Wates. Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah, Wawancara pada 15 Juli 2024.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.0696/In.28.2/D1/PP.00.9/5/2023
Lampiran: -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 22 Mei 2023

Kepada Yth:
Elfa Murdiana, M.Hum
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : DANI SETIAWAN
NPM : 1902022003
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : PENGARUH PERMENDAG NO.18 TAHUN 2021 TERHADAP PARA PELAKU USAHA THRIFTING (STUDY KASUS DI KEC. BUMI RATU NUBAN, KAB. LAMPUNG TENGAH)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,
Elfa Murdiana



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1891/In.28/J/TL.01/11/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
CAMAT BUMI RATU NUBAN
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **DANI SETIAWAN**
NPM : 1902022003
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : PENGARUH PERMENDAG NO. 18 TAHUN 2021
TERHADAP PARA PELAKU USAHA THRIFTING (Studi Kasus di Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah)

untuk melakukan prasurvey di BUMI RATU NUBAN, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 27 November 2023
Ketua Jurusan,



Moelki Fahmi Ardiansyah M.H
NIP 19930710 201903 1 005

OUTLINE

**RESPONS PELAKU USAHA *THRIFTING* TERHADAP
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG
LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS
(Studi Kasus di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban
Kab. Lampung Tengah dan Kota Metro)**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

HALAMAN DAFTAR ISI

HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - 1. Tujuan Penelitian
 - 2. Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Jual Beli dalam Islam
- B. Prinsip-Prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah

- C. *Thriftling*
- D. Kesadaran dan Kepatuhan Hukum
- E. Fungsi Hukum
- F. Respons
- G. Substansi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
 - 1. Sumber Data Primer
 - 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
 - 1. Wawancara
 - 2. Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum tentang *Thriftling* di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah dan Kota Metro
- B. Respons Pelaku Usaha *Thriftling* di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah dan Kota Metro terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021
- C. Praktik Jual Beli *Thriftling* di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah dan Kota Metro Ditinjau Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 dan Hukum Ekonomi Syariah


BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan

B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP**

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi,



Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 198012062008012010

Metro, 03 Juni 2024
Peneliti,



Dani Setiawan
NPM. 1902022003

ALAT PENGUMPUL DATA

RESPONS PELAKU USAHA *THRIFTING* TERHADAP PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS (Studi Kasus di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban Kab. Lampung Tengah dan Kota Metro)

A. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara secara bebas terpimpin dengan para pelaku usaha dan konsumen *thrifting* di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Timur dan Kota Metro dalam mendapatkan informasi penelitian ini dengan pedoman, sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha *Thrifting* di Desa Wates dan Kota Metro
 - a. Bisa tolong ceritakan profil usaha *thrifting* Anda?
 - b. Bagaimana tanggapan Anda terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas?
 - c. Apa saja dampak yang dirasakan atas diberlakukannya peraturan tersebut terhadap usaha Anda?
 - d. Bagaimana strategi atau langkah-langkah yang Anda lakukan untuk menyesuaikan diri dengan peraturan tersebut?
 - e. Menurut Anda, apa kelebihan dan kekurangan dari peraturan tersebut?
 - f. Apa saran atau masukan Anda terkait peraturan tersebut?
2. Konsumen *Thrifting* di Desa Wates dan Kota Metro
 - a. Seberapa sering Anda berbelanja di toko *thrifting*?
 - b. Apa yang membuat Anda tertarik untuk berbelanja di toko tersebut?
 - c. Bagaimana tanggapan Anda terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas?
 - d. Menurut Anda, apa dampak peraturan tersebut terhadap ketersediaan dan harga barang di toko *thrifting*?


- c. Apakah Anda merasakan perubahan dalam kebiasaan berbelanja Anda setelah adanya peraturan tersebut?
- f. Apa saran atau masukan Anda terkait peraturan tersebut?

B. Dokumentasi

Peneliti di sisi lain juga mendokumentasikan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini guna mendukung keabsahan data yang didapat dari teknik sebelumnya, berupa:


1. Nota tertulis.
2. Pakaian yang dijualbelikan secara *thrifting*.

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi,



Eka Murdiana, M.Hum.
NIP. 198012062008012010

Metro, 28 Juni 2024
Peneliti,



Dani Setiawan
NPM. 1902022003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0782/In.28/D.1/TL.00/07/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Desa Wates, Kec. Bumi
Ratu, Kab. Lampung Tengah
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0783/In.28/D.1/TL.01/07/2024,
tanggal 03 Juli 2024 atas nama saudara:


Nama : **DANI SETIAWAN**
NPM : 1902022003
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Kepala Desa Wates, Kec. Bumi Ratu, Kab. Lampung Tengah bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu, Kab. Lampung Tengah, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Respons Pelaku Usaha Thrifting terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah dan Kota Metro)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 03 Juli 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47286; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0783/In.28/D.1/TL.01/07/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **DANI SETIAWAN**
NPM : 1902022003
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu, Kab. Lampung Tengah, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Respons Pelaku Usaha Thrifling terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah dan Kota Metro)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 03 Juli 2024

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN BUMI RATU NUBAN
KAMPUNG WATES**

Jalan : Pemuda No. 01 Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kode Pos 34161
email : KampungWates.TersenyumCeria@gmail.com web : <https://wates-lampungtenengah.desa.id/>

Wates, 31 Juli 2024

Nomor : 140/359/18.02.14.05/2024 Kepada Yth,
Sifat : Biasa Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan
Lampiran : 1 Lembar Di-
Perihal : Permohonan Izin Metro

Dasar : Permohonan Izin RESEARCH/SURVEY guna penyusunan tugas akhir
/skripsi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro No : B-
0783/In.28/D.1/tl.01/07/2024

Dengan dasar diatas bersama ini kami sampaikan pemberian izin untuk mengadakan
RESEARCH/SURVEY guna penelitian tugas akhir /skripsi Mahasiswa Institut Agama
Islam Negeri Metro dengan nama sebagai berikut :

Nama / NPM : DANI SETIAWAN / 1902022003
Jurusan / Semester : Hukum Ekonomi Syariah (Semester 10)
Judul Skripsi : Respons Pelaku Usaha Thrifting Terhadap
Peraturan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang
Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus Di
Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab Lampung
Tengah)

Demikian Surat permohonan ini kami buat dan dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Wates, 31 Juli 2024

Kepala Kampung Wates


DENI APRIYANTO



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296. Website: www.syariah.metroin.v.ac.id, e-mail: syariah.iaim@metroin.v.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0783/In.28/D.1/TL.01/07/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **DANI SETIAWAN**
NPM : **1902022003**
Semester : **10 (Sepuluh)**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**


- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Kota Metro, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Respons Pelaku Usaha Thrifting terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah dan Kota Metro)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 03 Juli 2024

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507. Faksimili (0725) 47296. Website: www.syariah.metrouniv.ac.id. e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0783/In.28/D.1/TL.01/07/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **DANI SETIAWAN**
NPM : 1902022003
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Kota Metro, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Respons Pelaku Usaha Thrifting terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah dan Kota Metro)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 03 Juli 2024

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Mohammad Bader Alwi

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0782/In.28/D.1/TL.00/07/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Pelaku Usaha Thrifting
Kota Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0783/In.28/D.1/TL.01/07/2024, tanggal 03 Juli 2024 atas nama saudara:

Nama : **DANI SETIAWAN**
NPM : 1902022003
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Kepala Desa Wates, Kec. Bumi Ratu, Kab. Lampung Tengah bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu, Kab. Lampung Tengah, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Respons Pelaku Usaha Thrifting terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah dan Kota Metro)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 03 Juli 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouin.ac.id; e-mail: syarah.iain@metrouin.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0783/In.28/D.1/TL.01/07/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:


Nama : **DANI SETIAWAN**
NPM : 1902022003
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu, Kab. Lampung Tengah, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Respons Pelaku Usaha Thrifting terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah dan Kota Metro)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 03 Juli 2024

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Dewa Kusuma Rute

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elifa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0782/In.28/D.1/TL.00/07/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Pelaku Usaha Thrifting
Kota Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0783/In.28/D.1/TL.01/07/2024, tanggal 03 Juli 2024 atas nama saudara:

Nama : **DANI SETIAWAN**
NPM : 1902022003
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Kepala Desa Wates, Kec. Bumi Ratu, Kab. Lampung Tengah bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu, Kab. Lampung Tengah, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Respons Pelaku Usaha Thrifting terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah dan Kota Metro)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 03 Juli 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Tringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrounik.ac.id, e-mail: syariah.iain@metrounik.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0783/In.28/D.1/TL.01/07/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **DANI SETIAWAN**
NPM : 1902022003
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu, Kab. Lampung Tengah, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Respons Pelaku Usaha Thrifting terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah dan Kota Metro)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 03 Juli 2024

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Bela Cantika

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0782/In.28/D.1/TL.00/07/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Pelaku Usaha Thrifting
Kota Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0783/In.28/D.1/TL.01/07/2024, tanggal 03 Juli 2024 atas nama saudara:

Nama : **DANI SETIAWAN**
NPM : 1902022003
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Kepala Desa Wates, Kec. Bumi Ratu, Kab. Lampung Tengah bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu, Kab. Lampung Tengah, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Respons Pelaku Usaha Thrifting terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah dan Kota Metro)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 03 Juli 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0783/In.28/D.1/TL.01/07/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **DANI SETIAWAN**
NPM : 1902022003
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di Kota Metro, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Respons Pelaku Usaha Thrifting terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah dan Kota Metro)".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 03 Juli 2024

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Erita Wurni Sari

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M. Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0782/In.28/D.1/TL.00/07/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Konsumen Thrifting
Kota Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0783/In.28/D.1/TL.01/07/2024, tanggal 03 Juli 2024 atas nama saudara:

Nama : **DANI SETIAWAN**
NPM : 1902022003
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Kepala Desa Wates, Kec. Bumi Ratu, Kab. Lampung Tengah bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu, Kab. Lampung Tengah, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Respons Pelaku Usaha Thrifting terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah dan Kota Metro)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 03 Juli 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metro.univ.ac.id; e-mail: syarlah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0783/In.28/D.1/TL.01/07/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **DANI SETIAWAN**
NPM : 1902022003
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di Kota Metro, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Respons Pelaku Usaha Thrifting terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah dan Kota Metro)".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 03 Juli 2024

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0782/In.28/D.1/TL.00/07/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Konsumen Thrifting
Kota Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0783/In.28/D.1/TL.01/07/2024, tanggal 03 Juli 2024 atas nama saudara:

Nama : **DANI SETIAWAN**
NPM : 1902022003
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Kepala Desa Wates, Kec. Bumi Ratu, Kab. Lampung Tengah bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu, Kab. Lampung Tengah, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Respons Pelaku Usaha Thrifting terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah dan Kota Metro)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 03 Juli 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metro.univ.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metro.univ.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0783/In.28/D.1/TL.01/07/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **DANI SETIAWAN**
NPM : **1902022003**
Semester : **10 (Sepuluh)**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syari'ah**

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Kota Metro, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Respons Pelaku Usaha Thrifting terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah dan Kota Metro)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 03 Juli 2024

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan



Eifa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0782/In.28/D.1/TL.00/07/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Konsumen Thrifting
Kota Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0783/In.28/D.1/TL.01/07/2024, tanggal 03 Juli 2024 atas nama saudara:

Nama : **DANI SETIAWAN**
NPM : 1902022003
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Kepala Desa Wates, Kec. Bumi Ratu, Kab. Lampung Tengah bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu, Kab. Lampung Tengah, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Respons Pelaku Usaha Thrifting terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah dan Kota Metro)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 03 Juli 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296. Website: www.syariah.metro.univ.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metro.univ.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0783/In.28/D.1/TL.01/07/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **DANI SETIAWAN**
NPM : **1902022003**
Semester : **10 (Sepuluh)**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Kota Metro, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Respons Pelaku Usaha Thrifting terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah dan Kota Metro)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 03 Juli 2024

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Deka Tamara

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47298; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-880/In.28/S/U.1/OT.01/09/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : DANI SETIAWAN

NPM : 1902022003

Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1902022003

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 12 September 2024
Kepala Perpustakaan

Dunusari, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Ms
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metroiniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metroiniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1058/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/10/2024

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dani Setiawan
NPM : 1902022003
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Elfa Murdiana, M.Hum.
2. -
Judul : Respons Pelaku Usaha Thrifting terhadap Peraturan Menteri
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang
Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Desa Wates, Kec.
Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah dan Kota Metro)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *iThenticate*, dengan hasil persentase kesamaan : **14 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 01 Oktober 2024
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moski Fahmi Ardiansyah, M.H.
NIP. 19930710 201903 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507, Faksimili: (0725) 47296,
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, Email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dani Setiawan
NPM : 1902022003

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester/TA : X/2023-2024

No.	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		<i>Ada outline langkah pendahuluan BAB I s/d III sesuai outline</i>	

Pembimbing Skripsi,

Elva Murdiana, M. Hum.
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Dani Setiawan
NPM. 1902022003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507, Faksimili: (0725) 47296
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, Email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dani Setiawan
NPM : 1902022003

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester/TA : X/2023-2024

No.	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	24/26/2024	Revisi Pedoman Layout APP	

Pembimbing Skripsi,

Alfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Dani Setiawan
NPM. 1902022003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Kel. Iringsulyo, Kec. Metro Timur, Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507, Faksimili: (0725) 47296
Website: www.syariah.metroniv.ac.id, Email: syariah.iaim@metroniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dani Setiawan
NPM : 1902022003

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester/TA : X/2023-2024

No.	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	25/2024 06	Pro APP. lanjut ke arah laporan up pengampun Inhi	

Pembimbing Skripsi,

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Dani Setiawan
NPM. 1902022003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507, Faksimili: (0725) 47296,
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, Email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dani Setiawan
NPM : 1902022003

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester/TA : X/2023-2024

No.	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	10/ April 2024	<p>Analisis hukum Islam & perundang</p> <ul style="list-style-type: none">- Pembahasan hukumnya Memang ke hukum, Teori = pada di dalam teori- Teori di pembis gantung di pada analisis	

Pembimbing Skripsi,

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Dani Setiawan
NPM. 1902022003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507, Faksimili: (0725) 47296,
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, Email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dani Setiawan
NPM : 1902022003

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester/TA : X/2023-2024

No.	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	20/ ²⁰²⁴ Agst	Ma BARS IN lanjut ke depan.	
	21/ Agst	Ke depan And Bhs mengandung ke Harasi sulu guru Pembelajaran.	

Pembimbing Skripsi,

Elfa Mardiana, M.Hum.
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

Dani Setiawan
NPM. 1902022003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara, No. 15A, Kel. Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Metro, Lampung, 34112
Telepon: (0725) 41507, Faksimili: (0725) 47296,
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, Email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dani Setiawan
NPM : 1902022003

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester/TA : X/2023-2024

No.	Hari/Tanggal	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	11 / 2024 / 09	Ada kempuhan langkah Munas next	

Pembimbing Skripsi,


Elta Murdiana, M.Hum.
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,


Dani Setiawan
NPM. 1902022003

DOKUMENTASI



Gambar 1.
Pakaian yang Dijualbelikan secara
*Thrift*ing di *Growneeds Store*



Gambar 2.
Pakaian yang Dijualbelikan secara
*Thrift*ing di *Finthriftshop*



Gambar 3.
Pakaian yang Dijualbelikan secara
*Thrift*ing di *Niskala Santosha Thrift*



Gambar 4.
Pakaian yang Dijualbelikan secara
*Thrift*ing di *Klamby Second Store*

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Dani Setiawan, lahir di Wates pada tanggal 04 Februari 2001. Peneliti beralamat di Jl. Lintas Sumatera, RT. 002, RW. 001, Kel. Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah. Peneliti merupakan anak keempat dari pasangan Bapak Muji dan Ibu Darmi.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di Sekolah Dasar Negeri 1 Wates pada tahun 2007-2013, Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Gunung Sugih pada tahun 2013-2016, dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bumi Ratu Nuban pada tahun 2016-2019. Peneliti kemudian melanjutkan pendidikan formalnya pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro pada tahun 2019 melalui Seleksi Prestasi Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN).